



**BUPATI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR 25 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KALENDER PENDIDIKAN BERMUTU DAN TERJANGKAU (BERMUKA)**  
**KABUPATEN GORONTALO TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa mengingat tahun pelajaran 2013/2014 telah berakhir dan tahun pelajaran 2014/2015 akan segera dimulai;
  - b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gorontalo dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2014/2015;
  - c. bahwa untuk mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (*BERMUKA*) Tahun Pelajaran 2014/2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (Bermuka) Kabupaten Gorontalo Tahun Pelajaran 2014/2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tugas dan Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 8/U/SKB/1999 Nomor 626 tanggal 3 Desember tahun 1999 tentang Hari Libur Sekolah dan Madrasah selama bulan Ramadhan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
5. Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BERMUTU DAN TERJANGKAU (BERMUKA) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan, b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman, c. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh

indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
17. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
20. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
21. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.

22. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
23. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Taman Kanak-Kanak TK, PAUD, KB, TPA adalah bentuk satuan pendidikan pra sekolah pada jalur pendidikan Formal, yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar dan lama pendidikan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun baik negeri maupun swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
30. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formai yang menyelenggarakan program

- pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  32. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  33. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
  34. Sekolah adalah Satuan Pendidikan di jalur sekolah yang sebutan selanjutnya sebagai berikut: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk



lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI

38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
39. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs
40. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

43. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
44. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
45. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
46. Calon Peserta Didik adalah mereka yang yang berusia sekolah dan belum menikah.
47. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan dirinya pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
48. Daya tampung adalah jumlah lokal/kelas (ruang belajar) yang tersedia pada suatu sekolah yang dipersiapkan untuk peserta didik baru dengan mempertimbangkan rasio kelas.
49. Rasio kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
50. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
51. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP).
52. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
53. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar(SD) dari SD lain dan SMP dari SMP lain.

54. Sumbangan pendidikan adalah dukungan finansial atau non finansial yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik kepada Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.
55. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
56. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
57. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
58. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK.
59. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA.
60. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik telah tamat belajar pada satuan pendidikan Sekolah tertentu;
61. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
62. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah;
63. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Lurah atau instansi lain yang berwenang.

## BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

### Pasal 2

- (1) Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (BERMUKA) Tahun Pelajaran 2014/2015 digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan tahun pelajaran 2014-2015.
- (2) Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (BERMUKA) Tahun Pelajaran 2014/2015 berlaku bagi semua jenjang sekolah Se-Kabupaten Gorontalo.

### Pasal 3

Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 dan berakhir hari Sabtu 30 Juni 2015

## BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

### Pasal 4

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB dilaksanakan mulai bulan Mei 2014, sedangkan pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK dilaksanakan satu hari setelah pengumuman kelulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya sampai dengan Juli 2014.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

- (4) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 4 Agustus 2014 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo
- (5) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 4 Agustus 2014.

#### BAB IV PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

##### Pasal 5

Permulaan tahun pelajaran 2014/2015 adalah hari Senin tanggal 4 Agustus 2014

##### Pasal 6

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), diisi dengan kegiatan antara lain :

1. Peserta didik TK/TKLB/RA/BA dan kelas I (satu) SD/MI/SDLB diadakan kegiatan antara lain :
  - a. Pengenalan sekolah/madrasah.
  - b. Sosialisasi.
  - c. Cara belajar (belajar sambil bermain).
  - d. Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan.
  - e. Kegiatan keagamaan.
  - f. Kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter.
2. Peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI/SDLB diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu guru kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan),

kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya dimulai pukul 08.00 WIB.

3. Peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dan SMK diisi dengan kegiatan MOPDB untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain-lain), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Semua kegiatan orientasi peserta didik dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter.
4. Pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MOPD. Sedangkan peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
5. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 6 (enam) hari mulai hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 dan berakhir hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014. (sesuai Juknis Kurikulum 2013 diisi dengan kegiatan Ekstrakurikuler yakni kegiatan Kepramukaan)

#### Pasal 7

Pada awal tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :

1. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Kalender Pendidikan.

3. Perencanaan Pembelajaran.
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
5. Penilaian Hasil Pembelajaran.
6. Pengawasan Proses Pembelajaran.
7. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan KTSP K13.
  - b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
  - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - d. Peraturan Akademik.
  - e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
  - f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

#### Pasal 8

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

### BAB V

#### WAKTU PEMBELAJARAN

#### Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester.

#### Pasal 10

Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya (36 Minggu) = 216 (dua ratus enam belas) hari belajar dan sebanyak-banyaknya (40 minggu) = 240 (dua ratus empat puluh) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

### Pasal 11

Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

## BAB VI

### KEGIATAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 08.00 WITA.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

## BAB VII

### PENILAIAN HASIL BELAJAR

#### Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

##### 1 Jenis-jenis Ulangan

- a. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta



didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

- b. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
  - c. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
  - d. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
  - e. Nilai pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
  - f. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
  - g. Penilaian pada TK/TKLB/RA/BA untuk semester gasal, genap dan akhir satuan pendidikan dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.
- 2 Pembuatan Soal Ulangan
- a. Pembuatan soal ulangan dilakukan oleh masing-masing pendidik pada satuan pendidikan.
  - b. Pendidik pada satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal secara valid dan reliabel dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui kegiatan KKG Tingkat Kecamatan atau MGMP Kabupaten Gorontalo.

## Pasal 14

- (1) Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan pada :
  - a. Ulangan Akhir Semester
    - 1) Semester Gasal : tanggal 15 - 20 Desember 2014.
    - 2) Semester Genap : tanggal 01 - 06 Juni 2015.
    - 3) Semester Genap untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dilaksanakan sebelum Ujian Sekolah.
  - b. Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar :
    - 1) Semester Gasal : tanggal 22 - 27 Desember 2014
    - 2) Semester Genap : tanggal 08 - 13 Juni 2015.

## Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tertulis ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ujian SMP/MTs/SMPLB dilaksanakan tanggal 09 s.d. 14 Maret 2015;
  - b. Ujian SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan tanggal 09 s.d. 14 Maret 2015;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah praktik dilaksanakan satu minggu sebelum Ujian Sekolah/Madrasah tertulis.
- (3) Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2014/2015 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

## Pasal 16

- (1) Perkiraan waktu pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut :
  - a. Ujian Nasional SMA/MA/SMK/SMALB tanggal 13 - 16 April 2015 (Utama) dan tanggal 20 - 23 April 2015 (Susulan);

- b. Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB tanggal 27-30 April 2015 Utama) dan tanggal 04 - 07 Mei 2015 (Susulan);
- c. Ujian Sekolah SD/MI/SDLB tanggal 18 - 23 Mei 2015 (Utama) dan tanggal 25 - 30 Mei 2015 (Susulan).

#### Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK dilakukan oleh dunia industri atau asosiasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dunia industri atau asosiasi profesi.

#### Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK dilaksanakan pada :

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014;
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 15 Juni 2015.

#### Pasal 19

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

### BAB VIII

#### HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

## Pasal 21

Libur Semester berlangsung pada :

- (1) Akhir semester gasal bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan berakhir hari Sabtu 3 Januari 2015;
- (2) Akhir semester genap bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK yang merupakan libur akhir tahun pelajaran dimulai hari kerja mulai hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 dan berakhir hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015.

## Pasal 22

Libur Umum Tahun 2014 :

1. Tanggal 17 Agustus 2014 : Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 25 Oktober 2014 : Hari Raya Idul Adha 1435 H (10 Dzulhijah 1435 H).
3. Tanggal 25 Desember 2014 : Hari Raya Natal.

## Pasal 23

Perkiraan Libur Umum Tahun 2015 :

1. Tanggal 1 Januari 2015 : Tahun Baru Masehi 2015.
2. Tanggal 3 Januari 2015 : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H.
3. Tanggal 31 Januari 2015 : Tahun Baru Imlek 2565.
  
4. Tanggal 19 Februari 2015 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1937).
5. Tanggal 21 Maret 2015 : Wafat Isa Al-Masih.
6. Tanggal 3 April 2015 : Hari Raya Waisak 2558.
7. Tanggal 1 Mei 2015 :
8. Tanggal 14 Mei 2015 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 H.
9. Tanggal 15 Mei 2015 : Kenaikan Isa Al-Masih.

#### Pasal 24

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2015.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

#### Pasal 25

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Bupati Gorontalo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo menurut kewenangan masing-masing.

### BAB VIII

#### AKHIR TAHUN PELAJARAN

#### Pasal 26

Akhir tahun pelajaran 2014/2015 adalah hari Sabtu tanggal 30 Juni 2015.

### BAB IX

#### PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

#### Pasal 27

Untuk Peningkatan dan Penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo diterapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Tingkat SD lebih dititikberatkan pada penanaman karakter dan penguasaan budaya lokal terutama pelestarian adat dan bahasa daerah yakni bahasa Gorontalo
2. Kelas VII (tujuh) untuk Tingkat SMP dan kelas X (sepuluh) untuk Tingkat SMA/SMK, memiliki kemampuan Baca Al-Quran bagi yang beragama Islam.
3. Kelas XII (dua belas) untuk Tingkat SMA/SMK memiliki kemampuan berbahasa Asing.

## Pasal 28

Untuk Guru Mata Pelajaran maupun Guru Kelas memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (Sarjana) dan berkarakter.

## BAB X

## KETENTUAN SERAGAM SEKOLAH

## Pasal 29

Untuk Kebersamaan, keserasian dan keseragaman peserta didik sehingga tercipta suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang sehat demi menjamin kelancaran proses belajar mengajar, pakaian seragam sekolah diatur sesuai kebijakan daerah dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2014 sebagai berikut:

## 1. Seragam Sekolah Dasar: (SD)

## a. Hari Senin dan Selasa Pakaian Seragam:

## 1) Putra

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
- b) Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
- c) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- d) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e) Sepatu hitam,

## 2) Putri

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b) Rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau

rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;

- c) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
  - d) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
  - e) Sepatu hitam,
- 3) Atribut
- a) Badge SD dijahitkan pada saku kemeja
  - b) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja
  - c) Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan
  - d) Badge nama sekolah dan nama kabupaten Gorontalo dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan
- b. Hari Rabu Pakaian Seragam Kemeja Putih dan Celana/Rok Putih (Pakaian PMR).
- c. Hari Kamis Pakaian Seragam ciri khas sekolah (baju Sinetron).
- d. Hari Jumat Pakaian seragam Bernuansa Religius (Baju Muslim dan baju muslimah).
- e. Hari Sabtu Pakaian Seragam Pramuka
2. Seragam Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- a. Hari Senin dan Selasa Pakaian Seragam:
- 1) Putra
    - a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
    - b) Celana pendek warna Biru Tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan ; atau celana panjang warna Biru Tua model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan;
    - c) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam

- d) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e) Sepatu hitam,

2) Putri

- a) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b) Jilbab putih;
- c) Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua, dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam dibagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- e) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- f) Sepatu hitam,

3) Atribut

- a) Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja
- b) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja
- c) Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan
- d) Badge nama sekolah dan nama kabupaten Gorontalo dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan

b. Hari Selasa, Rabu Pakaian Seragam PMR (warna Putih+putih)

c. Hari Kamis Pakaian Seragam ciri khas sekolah (Sinetron)

d. Hari Jumat Pakaian Seragam Bernuansa Religius (Baju Muslim)

e. Hari Sabtu Pakaian Pramuka

3. Seragam Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)

a. Hari Senin dan Selasa Pakaian Seragam

1) Putra

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri;
- b) Celana panjang warna abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan;



- c) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
  - d) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
  - e) Sepatu hitam,
- 2) Putri
- a) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku disebelah kiri;
  - b) Jilbab putih;
  - c) Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam dibagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm dibawah lutut atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, dipinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - d) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
  - e) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
  - f) Sepatu hitam,
- 3) Atribut
- a) Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja
  - b) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja
  - c) Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan
  - d) Badge nama sekolah dan nama kabupaten Gorontalo dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan
- b. Hari Rabu Pakaian ciri khas sekolah (Sinetron).
  - c. Hari Kamis Pakaian PMR (warna Putih+putih).
  - d. Hari Jumat Pakaian Bernuansa Religiuas (Baju Muslim).
  - e. Hari Sabtu Pakaian Pramuka.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan, agar kegiatan di bulan Ramadhan dapat diisi dengan:

- (1) Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.
- (2) Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
  - a. Peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
    - 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
    - 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
    - 3) Latihan dakwah/ceramah;
    - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
    - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
    - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
    - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain-lain;
    - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
  - b. Peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
    - 1) Retreat;
    - 2) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Kitab Suci;
    - 3) Pendalaman kitab suci;

- 4) Diskusi kelompok;
  - 5) Berlatih lagu puji-pujian;
  - 6) Pasraman;
  - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain-lain;
  - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo.
- (4) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Gorontalo;

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Nasional tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2013/2014 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 14 Agustus 2014

BURATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 25



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Samaun Pulubuhu Limboto Telp (0435) 881328 Fax 880129**

---

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Bapak Bupati Gorontalo  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo  
Tanggal :  
Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekrt/  
Lampiran :  
Perihal : ***Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Permohonan Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (BERMUKA) Kabupaten Gorontalo Tahun Pelajaran 2014/2015***

---

***I. Persoalan***

- Mewujudkan keselarasan dan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di Kabupaten Gorontalo.
- Pedoman bagi Satuan Pendidikan baik negeri dan Swasta dalam mengukur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2014/2015.

***II. Pra anggapan***

- Pemberitahuan kepada Kepala Daerah bahwa kalender pendidikan suatu hal yang sangat urgency dalam menjalankan pendidikan di Kabupaten Gorontalo sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (BERMUKA) diharapkan mampu Mewujudkan kesinambungan Program dengan Kegiatan Belajar Mengajar ditingkat sekolah baik Negeri maupun Swasta.

***III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi***


- Terciptanya keselarasan,perpaduan,kesinambungan,keserasian dalam pelaksanaan Pendidikan diberbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Gorontalo
- Menjadi ajuan pada semua satuan pendidikan di Kab. Gorontalo dalam penyelenggaraan Pendidikan dikab. Gorontalo

***IV. KESIMPULAN***

Dalam rangka mewujudkan Keserasian, keselarasan dan perpaduan dalam pengaturan waktu untuk kegiatan Pembelajaran disegala jenjang pendidikan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan diterbitkannya Kalender Pendidikan tahun 2014/2015

**V. Saran**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sekiranya Bapak Bupati berkenan , dimohonkan persetujuan tentang Kalender Pendidikan Bermutu dan Terjangkau (BERMUKA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun Pelajaran 2014/2015. Biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

**KEPALA DINAS**  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
**DR. SUMANTI MAKU, M.Si**  
Pembina Tkt I  
NIP. 19700815 199203 1 009